



PENETAPAN

Nomor : 10/Pdt.P/2024/PN.Wng

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Wonogiri yang memeriksa perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan dari :

PARTI, Tempat dan tanggal lahir di Wonogiri, 10 Oktober 1973, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswata, Agama Islam, Beralamat di Bauresan RT.001. RW.001, Kelurahan Giritirto, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri; Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya SUGIYANTO, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum SUGIYANTO & PARTNERS yang beralamat di Jl. Kenanga lingkungan Tengklik RT.003, RW.004. Kelurahan Tanjung sari, Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri, Jawa tengah, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Desember 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri dibawah Register Nomor 06/SK/01. I/2024/PN.Wng, tanggal 05 Januari 2024; Selanjutnya disebut sebagai ----- PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon dan saksi-saksinya di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri di bawah register No.10/Pdt.P/2024/PN.Wng telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon merupakan seorang perempuan lahir di Wonogiri pada tanggal 10 Oktober 1973, anak kedua dari Pasangan SATIMAN dan SARMI dengan diberi nama PARTI
2. Bahwa pada akta kelahiran Pemohon No. 3312-LT-02082017-0032 tertanggal 02 Agustus 2017, tertulis pemohon dilahirkan di Wonogiri pada tanggal 10 Oktober 1973. perempuan, anak kedua dari Pasangan SATIMAN dan SARMI Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri yang dalam akta tersebut terdapat kesalahan kata penulisan nama Pemohon, dimana didalam akta tersebut tertulis PARTI yang seharusnya ditulis PARTI AYISHA Sesuai nama yang diberikan orang tua Pemohon.
3. Bahwa penyebutan dan atau penulisan nama Pemohon pada Kutipan kelahiran Nomor: No. 3312-LT-0602013-0033 tertanggal 02 Agustus 2017 tidak benar oleh karenanya Pemohon berkeinginan untuk merubah/mengganti nama Pemohon dari PARTI dirubah/ditambah menjadi PARTI AYISHA, sesuai dengan nama yang telah diberikan oleh orang tua Pemohon.
4. Bahwa perubahan penulisan yang tertulis pada kutipan akta kelahiran pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat letigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
5. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang R.I. Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah dijelaskan: "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon". Dan kemudian dalam Pasal Pasal 53(a), Peraturan Presiden Republik Indonesia [Perpres nomor 96 tahun 2018](#) tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menjelaskan: "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat. Yang salah satunya adalah salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Wng



6. Bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Wonogiri, oleh Karenanya untuk memperoleh Penetapan persamaan nama tersebut, Pemohon mengajukanya di Pengadilan Negeri Wonogiri;
7. Bahwa dokumen dokumen yang dimiliki PEMOHON antara lain :
 1. Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon PARTI
 2. Kartu Keluarga yang namanya Pemohon tertulis PARTI
 3. Akta Kelahiran No. 3312-LT-02082017-0032 tertanggal 02 Agustus 2017

Nama pemohon Tertulis PARTI

8. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perubahan penulisan nama/ganti nama yang tertulis pada kutipan akta kelahiran pemohon sebagaimana tersebut diatas yang nantinya dapat dipergunakan untuk kepentingan mengurus paspor, pekerjaan dan pernikahan pemohon.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil yang telah pemohon uraikan diatas, mohon kepada Pengadilan negeri wonogiri berkenan menerima, memeriksa dan memutuskan untuk menetapkan permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada pemohon untuk merubah/menganti nama Pemohon, yaitu : PARTI dirubah/diganti menjadi PARTI AYISHA;
3. Memberi kuasa dan memerintahkan kepada Pegawai Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri setelah diterimanya salinan resmi dari penetapan permohonan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk dijalankan agar mendaftarkan dalam register dan mencatat perubahan / pergantian nama Pemohon pada pinggir akte kelahiran pemohon;
4. Membebaskan biaya penetapan permohonan ini kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk maksud itu ternyata Pemohon dan Kuasanya telah datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa sesudah dibacakannya Surat Permohonan Pemohon tersebut selanjutnya Pemohon melalui Kuasanya menerangkan bahwa ada perubahan terhadap surat Permohonannya yaitu pada posita Nomor 1 yaitu SATIMAN menjadi SUTIMAN, serta posita nomor 2, posita nomor 3 dan petitum nomor 2 yaitu AYISHA menjadi AISYAH, dan selebihnya tidak ada perubahan ;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti surat, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3312125010730003 atas nama PARTI tertanggal 28 Desember 2015, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3312120611080011 atas nama kepala keluarga PARTI tertanggal 18 Pebruari 2015, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P- 2;
3. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3312-LT-02082017-0032 Atas nama PARTI, tertanggal 02 Agustus 2017, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P- 3;
4. Fotocopi dari Fotocopi Akta Cerai No. 0871/AC/2009/PA/Wng Atas nama PURWANTO Bin MISNO dan PARTI Bin SUTIMAN, tertanggal 02 Agustus 2017, diberi tanda bukti P- 4;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yaitu:

1. YULIYANTI, di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi tinggal bertetangga dengan pemohon;
 - bahwa alamat tempat tinggal pemohon di Bauresan, RT.001, RW.001, Kelurahan Giritirto, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri ;
 - bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri karena ingin merubah nama pemohon disebabkan Perangkat Desa yang salah mendaftarkan nama yang seharusnya PARTI AISYAH ditulis PARTI ;
 - bahwa saksi mengetahui karena pemohon yang menceritakan sendiri kepada saksi ;
 - bahwa nama orang tua pemohon adalah Sutiman dan Sarmi ;
 - bahwa saat ini ayah pemohon sudah meninggal namun Ibu pemohon masih hidup dan Ibu pemohon sudah mengetahui pemohon mau merubah Namanya ;
 - bahwa Pemohon sebelumnya sudah pernah menikah sebanyak dua kali, namun saat ini pemohon sudah bercerai dan rencananya pemohon hendak menikah lagi sehingga pemohon khawatir akan adanya kendala administrasi oleh karena itu pemohon sekalian ingin mengganti nama

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari PARTI menjadi PARTI AISYAH termasuk didalam dokumen-dokumen milik Pemohon ;

- bahwa dari pernikahan tersebut pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama Hesti, Mita dan Naca ;

2. MAYLISA DWI TRISTYASIH, dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi tinggal bertetangga dengan pemohon;
- bahwa alamat tempat tinggal pemohon di Bauresan, RT.001, RW.001, Kelurahan Giritirto, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri ;
- bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri karena ingin merubah nama pemohon disebabkan Perangkat Desa yang salah mendaftarkan nama yang seharusnya PARTI AISYAH ditulis PARTI ;
- bahwa saksi mengetahui karena pemohon yang menceritakan sendiri kepada saksi ;
- bahwa nama orang tua pemohon adalah SUTIMAN dan SARMI ;
- bahwa saat ini ayah pemohon sudah meninggal namun Ibu pemohon masih hidup dan Ibu pemohon sudah mengetahui pemohon mau merubah Namanya ;
- bahwa Pemohon sebelumnya sudah pernah menikah sebanyak dua kali, namun saat ini pemohon sudah bercerai dan rencananya pemohon hendak menikah lagi sehingga pemohon khawatir akan adanya kendala administrasi oleh karena itu pemohon sekalian ingin mengganti nama dari PARTI menjadi PARTI AISYAH termasuk didalam dokumen-dokumen milik Pemohon ;
- bahwa dari pernikahan tersebut pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama Hesti, Mita dan Naca ;

3. TIDAR SURYAMA, dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi tinggal bertetangga dengan pemohon;
- bahwa alamat tempat tinggal pemohon di Bauresan, RT.001, RW.001, Kelurahan Giritirto, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri ;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri karena ingin menambah namanya dari PARTI ditambah menjadi PARTI AISYAH karena akan dipergunakan untuk membuat paspor dan Pemohon akan melangsungkan pernikahan tanggal 3 Februari 2024 ;
- bahwa saksi mengetahui karena pemohon yang menceritakan sendiri kepada saksi ;
- bahwa nama orang tua pemohon adalah SUTIMAN dan SARMI ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut pemohon telah membenarkannya ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengganti namanya dikarenakan terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon di Akta Kelahiran (bukti surat P-3), Kartu Keluarga (bukti surat P-2) dan Kartu Tanda Penduduk milik pemohon (bukti surat P-1) yaitu nama Pemohon adalah PARTI sedangkan yang benar adalah PARTI AISYAH serta pemohon akan melangsungkan perkawinan sehingga untuk menghindari kendala kedepannya maka Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa maksud perubahan nama oleh Pemohon tersebut tidaklah termasuk pengertian penggantian nama keluarga sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No.4 tahun 1961 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi YULIYANTI, saksi MAYLISA DWI TRISTYASIH, dan saksi TIDAR SURYAMA menerangkan bahwa pemohon mengajukan permohonannya di Pengadilan dengan maksud merubah nama didalam Akta Kelahiran serta surat-surat lain untuk keperluan administrasi pernikahan pemohon dan pengurusan paspor pemohon selanjutnya Hakim setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, ternyata keterangan saksi-saksi tersebut sesuai dengan bukti-bukti surat tersebut, sehingga berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk mengganti nama cukup beralasan menurut hukum serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, oleh karenanya sepatutnya dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan ganti nama Pemohon tersebut maka sepatutnyalah perubahan dimaksud dicatatkan pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No.3312-LT-02082017-0032, tertanggal 02 Agustus 2017 milik pemohon;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dikabulkannya permohonan Pemohon maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan pada Pemohon ;

Memperhatikan ketentuan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari sebelumnya bernama PARTI menjadi PARTI AISYAH;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Wonogiri untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri untuk dicatat dalam Register yang disediakan untuk keperluan itu;
4. Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024 oleh kami DONNY, SH. selaku Hakim Tunggal yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh SETIJATI, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Wonogiri serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

TTD

TTD

SETIJATI, SH

DONNY,SH

Perincian biaya :

- Biaya Proses Rp. 75.000,-
- PNBPN Pendaftaran Rp. 30.000,-

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggandaan Berkas	Rp. 6.000,-
- PNBP Panggilan Pertama	Rp. 10.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Meterai	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 141.000,-
(seratus empat puluh satu ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)